



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI

NOMOR : W.20 - 4.HM.01.02 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pengelolaan informasi publik merupakan hal yang sangat strategis dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan *Good Governance*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali Tahun 2022 mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
 2. Menyiapkan klasifikasi informasi publik sesuai dengan Undang-Undang atas persetujuan atasan PPID dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dihasilkan

maupun informasi yang dikecualikan menurut Undang-Undang;

3. Menyiapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan monitoring dengan Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik pada Satuan Kerja lain di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali;
5. Menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala per tiga bulan maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dalam melaksanakan tugas harus bekerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bertugas selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bali



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jamaruli Manihuruk
NIP 19703301991031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali
Nomor : W.20 - 4.HM.01.02 Tahun 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BALI
TAHUN 2022

A.	Ketua	:	Kepala Kantor Wilayah
B.	Sekretaris	:	Kepala Divisi Administrasi
C.	Anggota	:	1. Kepala Divisi Pemasarakatan; 2. Kepala Divisi Keimigrasian; 3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 4. Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat; 5. Kepala Bagian Umum 6. Kepala Bidang Intelijen Penindakan Keimigrasian; 7. Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Izin Tinggal Keimigrasian; 8. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaa Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan; 9. Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi; 10. Kepala Bidang Pelayanan Hukum; 11. Kepala Bidang HAM; 12. Kepala Bidang Hukum;

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bali



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Jamaruli Maniihuruk
NIP 196703301991031001